



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF BRAWIJAYA SMART SCHOOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 53 Tahun 2016 telah ditetapkan tarif layanan Brawijaya Smart School;
- b. bahwa dengan adanya perubahan layanan yang diselenggarakan oleh Brawijaya Smart School, perlu menetapkan perubahan Tarif Brawijaya Smart School;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Brawijaya Smart School;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF BRAWIJAYA SMART SCHOOL.

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Brawijaya Smart School yang selanjutnya disingkat BSS adalah Unit Usaha UB.
3. Tarif adalah biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh siswa.
4. Dana Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DPP adalah dana yang dibayarkan sebanyak satu kali oleh siswa pada tahun pertama.
5. Sumbangan Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya pendidikan yang dibayarkan setiap bulan oleh siswa.

Pasal 2

Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. biaya formulir;
- b. DPP; dan
- c. SPP.

Pasal 4

BSS akan memberikan potongan harga pada pendaftaran Gelombang Awal, Jalur Rapor, dan Jalur Prestasi, yang dikategorikan sebagai tersebut dibawah ini:

- a. kategori I : guru dan karyawan BSS potongan harga 50%.
- b. kategori II : warga UB gol. I dan gol. II potongan harga sampai dengan 40%.
- c. kategori III : warga UB gol. III dan gol. IV potongan harga sampai dengan 30%.
- d. kategori IV : warga Non-UB potongan harga sampai dengan 20% (berdasarkan permohonan).

Pasal 5

Penentuan besaran DPP dan SPP masing-masing siswa ditentukan dengan hasil wawancara dengan melampirkan bukti terkait seperti rekening air/rekening listrik dan slip gaji.

Pasal 6

Apabila siswa melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya di BSS maka DPP berikutnya hanya dikenakan sebesar 50% dari DPP yang seharusnya dibayarkan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Brawijaya Smart School, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 April 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 31  
per-2017-31-Tarif BSS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 31 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TARIF BRAWIJAYA SMART SCHOOL

TARIF BRAWIJAYA SMART SCHOOL

NO.	UNIT	KATEGORI	FORMULIR	DPP	SPP	KETERANGAN
1.	Penitipan Anak	Gelombang I	Rp150.000,00	Rp750.000,00—Rp1.000.000,00	Rp400.000,00—Rp425.000,00	Uang SPP tidak termasuk uang makan dan kegiatan
		Gelombang II	Rp175.000,00			
		Gelombang III	Rp175.000,00			
2.	Play Group	Gelombang I	Rp150.000,00	Rp1.750.000,00—Rp3.000.000,00	Rp200.000,00—Rp275.000,00	Uang SPP tidak termasuk uang makan dan kegiatan
		Gelombang II	Rp175.000,00			
		Gelombang III	Rp175.000,00			
3.	Taman Kanak-kanak	Gelombang I	Rp150.000,00	Rp2.750.000,00—Rp4.000.000,00 (untuk siswa baru)	Rp175.000,00—Rp275.000,00	Uang SPP tidak termasuk uang makan dan kegiatan
		Gelombang II	Rp175.000,00	Rp2.500.000,00—Rp4.000.000,00 (untuk siswa lanjutan dari Play Group)		
		Gelombang III	Rp175.000,00			
4.	Sekolah Dasar	Gelombang I	Rp200.000,00	Rp4.000.000,00—Rp6.000.000,00	Rp350.000,00—Rp700.000,00	Alumni BSS akan dikenai biaya DPP Rp4.000.000,00
		Gelombang II	Rp200.000,00	Rp5.000.000,00—Rp6.000.000,00		
		Gelombang III	Rp200.000,00	Rp6.000.000,00—Rp8.000.000,00		

NO.	UNIT	KATEGORI	FORMULIR	DPP		SPP	KETERANGAN
5.	Sekolah Menengah Pertama	Jalur Rapor	Rp150.000,00	Rp4.000.000,00—Rp6.000.000,00		Rp450.000,00—Rp700.000,00	Alumni BSS akan dikenai biaya DPP Rp4.000.000,00
		Gelombang I	Rp175.000,00	Rp5.000.000,00—Rp6.000.000,00			
		Gelombang II	Rp200.000,00	Rp6.000.000,00—Rp8.000.000,00			
6.	Sekolah Menengah Atas	Jalur Prestasi (Gelombang I)	Rp250.000,00	Kategori I	Rp5.000.000,00—Rp8.000.000,00	Rp500.000,00—Rp1.500.000,00	Tarif DPP dibagi menjadi 3 Kategori tiap jalur berdasar kemampuan orang tua dan hasil wawancara
				Kategori II	Rp8.000.000,00—Rp15.000.000,00		
				Kategori III	Rp15.000.000,00—Rp30.000.000,00		
		Jalur Tes (Gelombang II)	Rp300.000,00	Kategori I	Rp5.000.000,00—Rp8.000.000,00		
				Kategori II	Rp8.000.000,00—Rp15.000.000,00		
				Kategori III	Rp15.000.000,00—Rp30.000.000,00		

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI